



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK. -, tempat, tanggal lahir, Lampung, 05 Mei 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Young Joan Adinata, AP, S.H. Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum ZR Dlnata and Brother yang beralamat di Jalan Lintas Padang Bengkulu, Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 172/SK/VIII/2024/PA.Mkm tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK. -, tempat, tanggal lahir, Lampung, 10 Oktober 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara *e court* pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 20 Agustus 2024 dalam register perkara nomor: 225/Pdt.G/2024/PA.MKM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 April 1999 di Ketibung, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/85/IV/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, tanggal 15 April 1999;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa -, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selama 1 Tahun.
4. Bahwa, setelah 1 Tahun tinggal dirumah orang tua Pemohon, Pemohon pergi merantau ke luar negeri (Malasia) selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Pemohon pulang ke Indonesia dan berkerja di Kalimantan Barat.
5. Bahwa, selama beberapa bulan kerja di Kalimantan Barat Pemohon meminta ke Termohon untuk menyusul Pemohon di Kalimantan Barat, setelah kurang lebih 8 Tahun antara Pemohon dan Termohon menjalin hubungan rumah tangga di Kalimantan Barat, Pemohon dan Termohon langsung pindah tempat tinggal di Desa - Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sampai pisah tempat tinggal.
6. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama **ANAK , tempat tanggal lahir Kalimantan, 21 September 2006, umur 18 Tahun, agama Islam**, dan Anak tersebut ikut dengan Pemohon.
7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak jujur dalam keuangan, dan Termohon memiliki Pria idaman lain (PIL) sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2023, karena Pemohon mengetahui dan melihat secara langsung Termohon berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini.
9. Bahwa, sejak Tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana dalam pisah rumah ini Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan (tempat usaha) Pemohon di Desa -, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Termohon tinggal rumah kediaman bersama di Desa -, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
11. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Kuasa Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas pernyataan Hakim, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa, dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma No 7 tahun 2022)

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup dengan membacakan surat

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor 185/85/IV/1999 Tanggal 15 April 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan kawin bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dengan pernikahan yang sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di di Desa -, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis seringnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan saksi sering mendengar pertengkaran mulut tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah dikarenakan Termohon yang memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang bermesraan dipantai dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2024 tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon menolak untuk bersama lagi dengan Termohon dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, status perkawinan belum kawin bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan sudah melakukan hubungan suami istri yang kemudian mendapatkan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian akhir tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon dan saksi juga pernah dua kali melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut yaitu karena Termohon masih memiliki laki-laki idaman lain yang Termohon masih sering berkomunikasi dengan laki-laki tersebut;

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah, Keluarga dan saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi-saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mukomuko

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 15 April 1999; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon yang memiliki Pria Idaman Lain; bahwa sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah yang sampai sekarang;

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda Bukti "P" dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon diatas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 1999 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang telah memiliki Pria Idaman Lain;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Hakim Tunggal meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya. Maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Mukomuko akan menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (dua tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Rambo Sihaloho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rambo Sihaloho, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).